



PUTUSAN

Nomor 132/Pdt.G/2024/PA.TSe



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA TANJUNG SELOR

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

**PEMOHON**, tempat/tanggal lahir Wajo, 01 Maret 1985, agama Islam, pekerjaan Petani/Pekebun, pendidikan SD, tempat kediaman di xxxxxxxxxxxx, dengan alamat elektronik xxxxxxxxxxxxxxxxxx, sebagai **Pemohon**;

melawan

**TERMOHON**, tempat/tanggal lahir Maros, 29 April 1999, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat kediaman xxxxxxxxxxxxxxxx, Provinsi Kalimantan Utara, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 25 April 2024 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Selor, dengan Nomor 132/Pdt.G/2024/PA.TSe, tanggal 25 April 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 22 Januari 2020, di Desa Sekatak Buji, Kecamatan Sekatak di Wilayah Kantor Urusan Agama Sekatak, dihadapan seorang Imam bernama **IMAM** yang menjadi wali nikah sekaligus mendapat tauqil wali dari Wali Nasab yang bernama **WALI** adapun yang menjadi saksi adalah **SAKSI dan**



Hal. 1 dari 15 halaman

Putusan Nomor 132/Pdt.G/2024/PA.TSe



**SAKSI**, dengan maskawin berupa uang tunai sejumlah Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) ;

2. Bahwa, pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus Perjaka sedangkan Termohon berstatus Janda ;

3. Bahwa Antara Pemohon dengan Termohon tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

4. Bahwa Pemohon selama menikah dengan Termohon tidak memiliki bukti nikah, disebabkan tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama setempat, sedangkan Pemohon membutuhkan sebagai alas hak untuk melakukan gugatan perceraian di Pengadilan Agama Bulungan ;

5. Bahwa selama dalam perkawinan antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama **ANAK** , laki-laki, lahir tanggal 23 Juni 2021 ;

6. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal dirumah sebagaimana alamat Pemohon di atas kemudian pada sekitar bulan Agustus 2023 Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan pulang ke rumah keluarganya sebagaimana alamat Termohon di atas ;

7. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak menikah awalnya berlangsung secara harmonis, namun keadaan tersebut hanya berlangsung selama kurang lebih 2 tahun, setelah itu mulai terjadi pertengkaran / cek-cok secara terus menerus, hal ini disebabkan oleh :

7.1 Termohon kurang menghargai Pemohon selaku suami.

7.2 Termohon kurang mendengar nasehat atau pendapat dari Pemohon selaku suami.

7.3 Pemohon dan Termohon sering berselisih paham dikarenakan beda pendapat.

7.4 Termohon tidak perhatian terhadap Pemohon seperti jarang masak dan lain sebagainya ;

8. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi pertengkaran yang terjadi pada sekitar





bulan Agustus 2023 dan oleh karena pertengkaran tersebut Termohon pergi pulang ke rumah keluarganya sebagaimana alamat Termohon di atas dan sampai saat ini tidak pernah kembali ;

9. Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana yang di uraikan di atas sudah sulit untuk di bina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah, wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari perkawinan ;

10. Bahwa antara Pemohon dan Termohon secara bersama-sama sudah membuat surat pernyataan cerai;

11. Bahwa dari kejadian-kejadian sebagaimana diatas Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk menjalani kehidupan berumah tangga bersama Termohon, dan sebagai langkah terakhir dari Pemohon dalam menjalani kehidupan rumah tangga, Pemohon memilih perceraian sebagai jalan terakhir dan terbaik;

12. Bahwa, Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tanjung Selor memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (**PEMOHON**) dengan Termohon (**TERMOHON**) yang dilaksanakan pada Pada tanggal 22 Januari 2020, di Kecamatan Sekatak;
3. Menjatuhkan talak satu Raj'i Pemohon (**PEMOHON**) terhadap Termohon (**TERMOHON**) ;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon ;

**Atau**

Jika Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya dan patut menurut hukum ;





Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

A.-----Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK xxxxxxxxxx, atas nama PEMOHON, tertanggal 31 Juli 2023, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya sebagai bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor xxxxxxxxxx, tanggal 17 Juli 2023, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kabupate Bulunga, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya sebagai bukti P.2;

B. Saksi :

1. SAKSI 1, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxx, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon sejak tahun 2019, sehingga saksi kenal Termohon sebagai istri Pemohon;





- Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon dan Termohon menikah tanggal 22 Januari 2020 di Desa Sekatak Buji, Kecamatan Sekatak, Kabupaten Bulungan;
- Bahwa yang menjadi wali nikah saat itu ayah Termohon bernama Baso yang berwakil kepada seorang imam untuk menikahkan Pemohon dengan Termohon dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi nikah yaitu Muhammad Fahrul dan Komang dengan mahar sejumlah uang;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan nasab, semenda, sepersusuan dan pada saat menikah, Pemohon berstatus bujang dan Termohon berstatus janda sirri karena ditinggal suami terdahulunya yang dinikahi secara sirri juga;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Desa Sekatak dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi, sering terjadi pertengkaran dan saksi sering melihat dan mendengar pertengkaran tersebut pada saat saksi berkunjung;
- Bahwa penyebab pertengkaran tersebut adalah Termohon kurang perhatian kepada Pemohon, seringkali terjadi selisih paham serta Termohon juga kurang menghargai Pemohon;
- Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama lagi sejak Agustus 2023, Termohon pergi dari kediaman bersama;
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

2.-----SAKSI 2, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxxxx, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah kakak Pemohon, sehingga saksi kenal Termohon sebagai istri Pemohon;
- Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon dan Termohon menikah tanggal 22 Januari 2020 di Desa Sekatak Buji, Kecamatan Sekatak, Kabupaten Bulungan;





- Bahwa yang menjadi wali nikah saat itu ayah Termohon bernama Baso yang berwakil kepada seorang imam untuk menikahkan Pemohon dengan Termohon dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi nikah yaitu saksi sendiri dan Komang dengan mahar sejumlah uang;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan nasab, semenda, sepersusuan dan pada saat menikah, Pemohon berstatus bujang dan Termohon berstatus janda sirri dari suami terdahulu yang dinikahi secara sirri pula;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Sekatak dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi, sering terjadi pertengkaran dan saksi sering melihat pertengkaran tersebut saat saksi berkunjung;
- Bahwa penyebab pertengkaran tersebut adalah seringkali adanya selisih paham dan Termohon kurang menghargai Pemohon sebagai suami;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak tinggal bersama lagi sejak Agsutus 2023, Termohon yang pergi;
- Bahwa saksi seringkali mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut,



Hal. 6 dari 15 halaman

Putusan Nomor 132/Pdt.G/2024/PA.TSe



sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan Pemohon tersebut harus diperiksa secara verstek;

**Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon meminta agar disahkan perkawinannya dengan Termohon yang dilakukan secara bawah tangan pada tahun 2020 kemudian meminta izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon karena terjadi pertengkaran terus menerus antara keduanya disebabkan Termohon kurang mengharagai dengan tidak mendengar nasihat Pemohon dan sering selisih paham antara keduanya hingga akhirnya pisah rumah sejak Agustus 2023, Termohon pergi;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat tersebut sejalan dengan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yang menerangkan mengenai isbat nikah dapat diajukan dalam rangka penyelesaian perceraian;

Menimbang, bahwa tidak ada yang mengajukan keberatan terhadap permohonan pengesahan nikah ini selama 14 (empat belas) hari diumumkan sebelum disidangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Menimbang, bahwa Hadits Rasulullah SAW yang berbunyi :

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّ رَسُولَ  
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَوْ يُعْطَى النَّاسُ  
بِدَعْوَاهُمْ، لَادَّعَى رَجُلٌ أَمْوَالَ قَوْمٍ وَدِمَاءَهُمْ،  
لَكِنَّ الْبَيِّنَةَ عَلَى الْمُدَّعِي وَالْيَمِينَ عَلَى مَنْ  
أَنْكَرَ (رواه البيهقي)

Artinya :

Dari Ibnu 'Abbas r.a, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa Sallam bersabda :“Sekiranya setiap tuntutan orang dikabulkan begitu saja, niscaya





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang-orang akan menuntut darah orang lain atau hartanya. Akan tetapi, haruslah ada bukti atau saksi bagi yang menuntut dan bersumpah bagi yang meningkari (dakwaan)". (HR. Baihaqi);

Menimbang, bahwa oleh karena itu Hakim membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

## **Analisis Pembuktian**

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk bermeterai cukup dan telah di-*nazagelen* sehingga telah memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai. Bukti tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yaitu Pemerintah Kabupaten Bulungan, oleh karenanya bukti tersebut merupakan akta autentik. Bukti tersebut menerangkan identitas PEMOHON sebagaimana identitas Pemohondalam permohonan, maka terbukti yang hadir di persidanga adalah Pemohon sendiri;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kartu Keluarga bermeterai cukup dan telah di-*nazagelen* sehingga telah memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai. Bukti tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yaitu Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buungan, oleh karenanya asli bukti tersebut merupakan akta autentik. Bukti tersebut menerangkan status keluarha Pemohon dan Termohon sehingga terbukti Pemohon dan Termohon dengan status kawin belum tercatat dan telah memiliki seorang anak;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Pemohon seluruhnya sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya saksi-saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 22 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon menerangkan mengenai pernikahan Pemohon dengan Termohon yang dilakukan secara bawah tangan



Hal. 8 dari 15 halaman

Putusan Nomor 132/Pdt.G/2024/PA.TSe



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tahun 2020 mulai dari wali, saksi nikah, mahar, ijab dan qobul, status pada saat menikah, hingga kehidupan rumah tangganya yang sudah dikaruniai seorang anak, namun tidak harmonis karena pertengkaran disebabkan masalah Termohon kurang menghargai Pemohon dan seringkali terjadi selisih paham hingga akhirnya Termohon pergi sejak Agustus 2023. Keterangan tersebut saling bersesuaian dan berdasarkan pengetahuan saksi-saksi sendiri, oleh karenanya keterangan tersebut dapat diterima sebagai bukti;

## **Fakta Hukum:**

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan saksi-saksi Pemohon, diperoleh fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal tanggal 22 Januari 2020 di Desa Sekatak Buji, Kecamatan Sekatak, Kabupaten Bulungan dengan wali nikah ayah Termohon yang berwakil kepada seorang imam untuk menikahkan Para Pemohon dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi nikah yaitu Muhammad Fahrul dan Komang dengan mahar sejumlah uang;
2. Bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak ada hubungan nasab, semenda, sepersusuan dan pada saat menikah Pemohon berstatus bujang sedangkan Termohon adalah janda;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Desa Sekatak Buji dan telah dikaruniai seorang anak;
4. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran disebabkan Termohon kurang menghargai Pemohon dan juga seringkali terjadi selisih paham;
5. Bahwa Pemohon dan Termohon tidak tinggal bersama lagi sejak Agustus 2023 karena Termohon pergi;
6. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sering didamaikan namun tidak berhasil;

## **Analisis Petitum**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum meminta disahkan perkawinannya dengan Termohon sekaligus meminta izin untuk menjatuhkan talak teradap Termohon. Sehingga terhadapnya Majelis Hakim akan menilai



Hal. 9 dari 15 halaman

Putusan Nomor 132/Pdt.G/2024/PA.TSe

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sahnya perkawinan terlebih dahulu yang mana apabila perkawinan tersebut dapat dinyatakan sah, maka kemudian akan dipertimbangkan kemudian mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon;

## **Petitem Pengesahan Nikah**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas telah nampak Pemohon dan Termohon melaksanakan pernikahannya menurut agama Islam pada tahun 2020 yang mana pernikahan tersebut telah memenuhi rukun nikah sebagaimana ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam yaitu calon suami, calon isteri, wali nikah, 2 (dua) orang saksi, serta ijab dan qobul;

Menimbang, bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon telah memenuhi syarat-syaratnya antara lain persetujuan kedua mempelai sebagaimana Pasal 16 Kompilasi Hukum Islam, tidak terdapat penghalang untuk melaksanakan pernikahan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana ketentuan Pasal 18 Kompilasi Hukum Islam, yang menjadi wali nikah adalah wali nasab sebagaimana ketentuan Pasal 20 ayat (2) huruf a Kompilasi Hukum Islam, disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang memenuhi syaratnya sebagaimana Pasal 25 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai mempelai pria telah memberi mahar atau maskawin berupa sejumlah uang sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak ada hubungan atau pertalian nasab, semenda, atau sesusuan sehingga diantara Para Pemohon tidak terdapat larangan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pada saat menikah, Pemohon berstatus bujang sedangkan Termohon berstatus janda, maka pernikahan tersebut tidak melanggar larangan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 40 dan Pasal 42 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, juga telah terungkap bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan, baik menurut ketentuan Syari'at Islam maupun menurut ketentuan Pasal 8 sampai dengan Pasal 10 UU Nomor 1 Tahun 1974



Hal. 10 dari 15 halaman

Putusan Nomor 132/Pdt.G/2024/PA.TSe

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehingga permohonan Pemohon untuk mengesahkan pernikahannya adalah sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan para Pemohon sesuai doktrin hukum Islam dalam kitab l'Anatuth Tholibin Juz IV halaman 254 :

## وفي الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدين عدول

Artinya : Dan didalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil;

Menimbang, bahwa qowaidul fiqhiyah yang berbunyi :

## الْأَحْكَامُ الْأَصُولِيَّةُ وَالْفُرُوعِيَّةُ لَا تَتِمُّ إِلَّا بِأَمْرَيْنِ : وَجُودِ شُرُوطِهَا وَأَزْكَانِهَا وَانْتِفَاءِ مَوَائِعِهَا

Artinya : Hukum-hukum *Syar'i*, baik perkara *Ushul* (pokok) maupun *Furu'* (cabang) tidak akan sempurna kecuali dengan dua hal : terpenuhinya syarat dan rukunnya serta tidak adanya *Mawâni'* (penghalang akan keabsahannya)

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut, maka permohonan Pemohon cukup beralasan dan berdasarkan hukum, karenanya permohonan tersebut dapat dikabulkan;

### Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Pemohon dan Termohon sah, maka kemudian Majelis Hakim menimbang tentang keadaan rumah tangganya yang berdasarkan fakta tersebut di atas telah terbukti adanya ketidakharmonisan yaitu dengan adanya pertengkaran hingga akhirnya terjadi pisah tempat tinggal berturut-turut selama lebih dari 6 (enam) bulan karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan tidak pernah kembali;

Menimbang, bahwa dengan adanya pertengkaran terus menerus merupakan indikasi adanya perpecahan dalam rumah tangga hingga



Hal. 11 dari 15 halaman

Putusan Nomor 132/Pdt.G/2024/PA.TSe



mengakibatkan pisah tempat tinggal antara suami dan istri, oleh karenanya tidak dapat terpenuhi hak dan kewajiban masing-masing yang mana dapat mendatangkan bahaya bagi keduanya jika terus dibiarkan;

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga yang demikian dinilai sulit mewujudkan tujuan sebuah perkawinan sebagaimana Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 299/K/AG/2003 diperoleh kaidah bahwa pisahnya suami istri merupakan bukti telah terjadinya pertengkaran terus menerus;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mengambil alih pendapat yang termuat dalam kitab-kita sebagai berikut :

1.-----Kitab Al Mar'ah bainal Fiqh wal Qanun oleh Dr. Musthafa As Siba'i, halaman 100 :

**فان الحياة الزوجية لاتستقيم مع الشقاق  
والنزاع عداما فبذلك من ضرربالغ بتربية  
الأولاد وسلوكهم ولاخير فى إجتماع بين  
متباغضين ومهما يكن أسباب هذا النزاع  
خطيرا كان اوتافها فإنه من الخير أن تنتهى  
العلاقة الزوجية بين هذين الزوجين لعل  
الله يهيئ لكل واحد منهما شريكا آخر لحياته  
يجد معه الطمأ نينة و الإستقرار**

Artinya :

Sesungguhnya kehidupan suami isteri tidak akan tegak dengan adanya perpecahan dan pertentangan, selain itu justru akan menimbulkan bahaya yang serius terhadap pendidikan anak-anak dan perkembangan mereka, dan tidak ada kebaikannya mengumpulkan dua orang yang saling membenci. Dan kadang-kadang apapun sebab-sebab timbulnya perselisihan ini, baik yang membahayakan atau patut dapat diduga membahayakan, sesungguhnya yang lebih baik adalah mengakhiri hubungan perkawinan antara dua orang suami isteri ini. Mudah-mudahan (sesudah itu) Allah





menyediakan bagi mereka pasangan lain dalam hidupnya, barangkali dengan pasangan baru itu diperoleh ketenangan dan kedamaian;

2.-----Kitab Madaa Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaq Juz I halaman 83 :

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين  
تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع  
فيها نلائح ولا صلح وحيث تصبح الربطة  
الزوج صورة من غير روح لأن الإستمرار  
معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن  
المؤبد وهذا تأباه روح العدالة

Artinya :

Islam memilih lembaga thalaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan.

3. Kitab Ghoyatul Marom :

إِذَا اشْتَدَّ عَدَمُ رَغْبَةِ الزَّوْجَةِ لِزَوْجِهَا طَلَّقَ عَلَيْهِ  
الْقَاضِي طَلْقَةً

Artinya :

“Jika si isteri telah sangat memuncak kebenciannya terhadap suami, maka Hakim dapat menceraikan ikatan nikah dari suaminya “ ;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim menilai gugatan Penggugat telah cukup alasan sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara cerai talak yang diajukan oleh suami dan talak yang akan dijatuhkan adalah oleh suami yang merupakan talak pertama, maka Majelis Hakim memberikan izin kepada Pemohon sebagai suami untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo adalah perkara perdata di bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam diktum putusan;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (PEMOHON) dengan Termohon (TERMOHON) yang dilaksanakan pada tanggal 22 Januari 2020 di Desa Sekatak Buji, Kecamatan Sekatak, Kabupaten Bulungan;
4. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Tanjung Selor;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp255.000,00 ( dua ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 27 Mei 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Dzulkaidah 1445Hijriah, oleh kami Muhammad Nasir, S.H.I., M.H sebagai Ketua Majelis, Hj. Aslamiah, S.Ag., M.H. dan Fatchiyah Ayu Novika, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. M. Nasir sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;



Hal. 14 dari 15 halaman

Putusan Nomor 132/Pdt.G/2024/PA.TSe



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis

**Muhammad Nasir, S.H.I, M.H**

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

**Hj. Aslamiah, S.Ag., M.H.**

**Fatchiyah Ayu Novika, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

**Drs. M Nasir**

Perincian biaya :

1. PNBP	Rp60.000,00
2. Proses	Rp75.000,00
3. Panggilan	Rp110.000,00
4. Meterai	Rp10.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp255.000,00</b>

(dua ratus lima puluh lima ribu rupiah)



Hal. 15 dari 15 halaman

Putusan Nomor 132/Pdt.G/2024/PA.TSe